



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.B/2016/PN Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Nurul Huda Bin Mardi;
Tempat lahir : Bandar Kejadian;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 5 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Bandar Kejadian,
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan dari Resor Tanggamus tanggal, 11 Mei 2016, Nomor : SP. Kap/24/V/2016/Reskrim sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 12 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak : 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 1 dari 24 halaman.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 144/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 144/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 16 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Huda Bin Mardi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurul Huda Bin Mardi** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna biru Noka : MH31PA003EK414046, Nosin : 1PA-414220, Nopol : BE 4218 Z berikut kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type Yamaha/1PA, tahun pembuatan 2014, warna biru Noka : MH31PA003EK414046, Nosin : 1PA-414220, Nopol 4218 Z an. Mardi alamat Bandar Kejadian Kel. Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kab. Tanggamus;
dikembalikan kepada Mardi sebagai pemilik dan selaku orangtua Terdakwa.
 - 1 (satu) buah kartu ASKES An. FITRIANI, Amd.Kep;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP : 69.750.298.7-325.000 An. FITRIANI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. FITRIANI;
 - 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan an. M. AZAM AL-QADAFI;
 - 1 (satu) buah Kartu Member Matahari;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. FITRIANI;
 - 1 (satu) buah kartu Bank Eka;
dikembalikan kepada saksi Fitriani
 - 1 (satu) buah pisau besarung dan bergagang kayu;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 2 dari 24 halaman.



dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa NURUL HUDA BIN MARDI bersama-sams dengan saksi ANTONI YUSUF BIN LAMSIRI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2016 bertempat Jalan Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, yang dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 14.30 wib Terdakwa NURUL HUDA bersama dengan saksi ANTONI YUSUF duduk di warung pinggir jalan Lintas Barat Pekon Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dan merencanakan akan menjambret orang yang melintas di jalan tersebut.

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 3 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa saat kemudian saksi FITRIANI berangkat kerja dari rumahnya di RT 01. RW.01 Pekon Suka Agung Kec. Bulok Kab. Tanggamus menuju ke RSUD Kota Agung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih sambil membawa tas warna cokelat yang diselampangkan di bahunya.

Kemudian Terdakwa NURUL HUDHA berkata : “ Itu”, sambil menunjuk ke arah saksi FITRIANI.

Selanjutnya saksi ANTONI YUSUF langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru BE 4218 Z dan mengikuti saksi FITRIANI dari belakang.

Kemudian sesampainya di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati dEkat Kantor PDIP Terdakwa langsung memepetkan sepeda motornya dari arah sebelah kanan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi FITRIANI, kemudian saksi ANTONI yang posisinya duduk di belakang boncengan langsung mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke saksi PUTRI di bagian bahu dibawah telinga sebelah kanan kemudian menarik tas warna cokelat yang di selampangkan di bahu dan memotongnya dengan menggunakan pisau sampai saksi PUTRI terjatuh dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa tas warna cokelat beserta isinya ke arah Pekon Kanyangan Kecamatan Kotaagung Barat Kaupaten Tanggamus.

Kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun ke bawah jembatan Way Ciawi Pekon Kanyangan dan membuka tas warna cokelt yang diambilnya dari saksi FITRIANI yang berisi Dompot warna ungu, uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Eka, Kartu ATM BRI, KTP, Kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak, Kartu Member Matahari.

Kemudian tas warna cokelat dan dompet warna ungu di buang dan uangnya di bagi dua, dimana Terdakwa dan saksi ANTONI YUSUF mendapat bagian masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di belikan bensin. Sedangkan Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank EKA, Karatu ATM BRI, KTP, Kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak dan Kartu Member Matahari dibawa oleh saksi ANTONI pulang. Dan pada malam harinya saksi ANTONI YUSUF memberikan Kartu ATM BRI, Kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak dan Kartu Member Matahari kepada Terdakwa NURUL HUDHA sementara KTP AN. FITRIANI, Buku Tabungan dan kartu ATM Bank EKA AN. FITRIANI disimpan oleh saksi ANTONI YUSUF.

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 4 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Baju Kemeja Lengan Panjang warna merah merk BOMBOGIED.

Bahwa pada hari Senin Tanggal 9 Mei 2016 saksi ANTONI YUSUF menyuruh saksi SONIA ADIKA PUTRI menggunakan Buku Tabungan, Kartu ATM Bank Eka dan KTP untuk melakukan penarikan uang di Bank Eka Kalianda sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ANTONI YUSUF untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FITRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat (1) (2) Ke-1, 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NURUL HUDA BIN MARDI bersama-sams dengan saksi ANTONI YUSUF BIN LAMSIRI (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2016 bertempat Jalan Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak atau memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 14.30 wib Terdakwa NURUL HUDA bersama dengan saksi ANTONI YUSUF duduk di warung pinggir jalan Lintas Barat Pekon Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus dan merencanakan akan menjambret orang yang melintas di jalan tersebut.

Beberapa saat kemudian saksi FITRIANI berangkat kerja dari rumahnya di RT 01. RW.01 Pekon Suka Agung Kec. Bulok Kab. Tanggamus menuju ke RSUD

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 5 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Agung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih sambil membawa tas warna cokelat yang diselempangkan di bahunya.

Kemudian Terdakwa NURUL HUDHA berkata : “ Itu”, sambil menunjuk ke arah saksi FITRIANI.

Selanjutnya saksi ANTONI YUSUF langsung mehidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru BE 4218 Z dan mengikuti saksi FITRIANI dari belakang.

Kemudian sesampainya di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati dEkat Kantor PDIP Terdakwa langsung memepetkan sepeda motornya dari arah sebelah kanan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi FITRIANI, kemudian saksi ANTONI yang posisinya duduk di belakang boncengan langsung mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke saksi PUTRI di bagian bahu dibawah telinga sebelah kanan kemudian menarik tas warna cokelat yang di selempangkan di bahu dan memotongnya dengan menggunakan pisau sampai saksi PUTRI terjatuh dari sepeda motornya. Kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa tas warna cokelat beserta isinya ke arah Pekon Kanyangan Kecamatan Kotaagung Barat Kaupaten Tanggamus.

Kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan turun ke bawah jembatan Way Ciawi Pekon Kanyangan dan membuka tas warna cokelt yang diambilnya dari saksi FITRIANI yang berisi Dompot warna ungu, uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Eka, Kartu ATM BRI, KTP, Kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak, Kartu Member Matahari. Kemudian tas warna cokelat dan dompet warna ungu di buang dan uangnya di bagi dua, dimana Terdakwa dan saksi ANTONI YUSUF mendapat bagian masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di belikan bensin. Sedangkan Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank EKA, Karatu ATM BRI, KTP, Kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak dan Kartu Member Matahari dibawa oleh saksi ANTONI pulang.

Dan pada malam harinya saksi ANTONI YUSUF memberikan Kartu ATM BRI, Kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak dan Kartu Member Matahari kepada Terdakwa NURUL HUDHA sementara KTP AN. FITRIANI, Buku Tabungan dan kartu ATM Bank EKA AN. FITRIANI disimpan oleh saksi ANTONI YUSUF.

Bahwa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Baju Kemeja Lengan Panjang warna merah merk BOMBOGIED.

Bahwa pada hari Senin Tanggal 9 Mei 2016 saksi ANTONI YUSUF menyuruh saksi SONIA ADIKA PUTRI menggunakan Buku Tabungan, Kartu ATM

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 6 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Eka dan KTP untuk melakukan penarikan uang di Bank Eka Kalianda sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa NURUL HUDA dan saksi ANTONI YUSUF untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FITRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi FITRIANI Binti ZAINUDIN**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB di jalan Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati dEkat Kantor PDIP Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus saksi mengalami penjambretan;
- Bahwa kejadian terjadi berawal pada saat saksi berangkat kerja dari rumah saksi di RT. 01. RW. 01 Pekon Suka Agung Kec. Bulok Kab. Tanggamus menuju ke RSUD Kota Agung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih sambil membawa tas warna cokelat yang dilempangkan di bahunya;
- Bahwa pada saat sampai di jalan Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati dEkat Kantor PDIP datang saksi ANTONI YUSUF dan Terdakwa NURUL HUDA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION langsung memepetkan sepeda motornya dari arah sebelah kanan sepeda motor Honda Beat yang saksi kendari;
- Bahwa kemudian saksi ANTONI yang posisinya duduk di belakang boncengan langsung mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke saksi FITRIANI di bagian bahu dibagian telinga sebelah kanan kemudian menarik tas warna cokelat yang dilempangkan di bahu dan memotongnya dengan menggunakan pisau sampai saksi terjatuh dari sepeda motornya;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 7 dari 24 halaman.



- Bahwa kemudian saksi ANTONI YUSUF dan Terdakwa NURUL HUDHA melarikan diri sambil membawa tas warna coklat beserta isinya kearah Pekon Kanyangan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa tas selempang milik saksi tersebut berisi Dompot warna ungu, uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Buku tabungan dan kartu ATM Bank Eka, kartu ATM BRI, KTP, kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak dan Kartu Member Matahari;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi pergi ke Bank Eka untuk memblokir tabungannya dan pada saat saksi akan menarik seluruh tabungannya di Bank Eka, dari pihak Bank Eka Bumi Arta mengatakan bahwa ada penarikan sejumlah Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening saksi di Bank Eka Cabang Kalianda;
- Bahwa kemudian dari pihak Bank Eka Pringsewu menginformasikan kepada pihak Bank Eka Bumi Arta Cabang Kalianda bahwa Buku Tabungan dan ATM Bank Eka milik saksi telah hilang;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa Saksi ANTONI YUSUF dan Terdakwa NURUL HUDHA diamankan oleh Pihak Bank Eka Cabang Kalianda pada saat akan melakukan transaksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ROSMALA DEWI Binti ROSADI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 saksi ANTONI YUSUF datang bersama seorang perempuan yang mengaku bernama FITRIANI dengan membawa Buku tabungan Bank Eka an. FITRIANI dan Kartu Tanda Penduduk an. FITRIANI untuk melakukan penarikan uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi telah melayani transaksi sesuai prosedur;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wib hamper ada penarikan lagi sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh seorang perempuan yang mengaku bernama FITRIANI tetapi gagal karena mencurigai gerak-gerik perempuan tersebut;
- Bahwa akhirnya perempuan yang mengaku bernama FITRIANI dan saksi ANTONI YUSUF diamankan oleh pihak Kepolsian;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 8 dari 24 halaman.



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keberatan dengan semua keterangan saksi;

3. Saksi DEDI SAEFUDIN Bin AMINUDIN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian lampung Selatan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi ANTONI YUSUF dan Terdakwa NURUL HUDHA yang telah melakukan transaksi di Bank Eka Bumi Arta Kalianda;
- Bahwa pda saat IPDA INSAN HUSAINI mendapt informasi dari Polres lampung Selatan bahwa telah terjadi penarikan uang tunai di Bank Eka Cabang Kalianda melalui Nomor rekening an. FITRIANI;
- Bahwa sebelumnya saksi FITRIANI pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 16.00 wib telah melapor ke Polres Tanggamus karena dirinya telah menjadi korban penembakan di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati Kec. Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang milik saksi FITRIANI yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah berupa tas yang berisi uang, kartu-kartu identitas dan buku tabungan Bank Eka milik korban;
- bahwa saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bersarung dan bergagang kayu, 1 (satu) buah Kartu tanda Penduduk atas nama FITRIANI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Eka dari saksi ANTONI YUSUF;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi BAMBANG EKO Bin EDY SUTRISNO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian lampung Selatan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi ANTONI YUSUF dan Terdakwa NURUL HUDHA yang telah melakukan transaksi di Bank Eka Bumi Arta Kalianda;
- Bahwa pda saat IPDA INSAN HUSAINI mendapt informasi dari Polres lampung Selatan bahwa telah terjadi penarikan uang tunai di Bank Eka Cabang Kalianda melalui Nomor rekening an. FITRIANI;
- Bahwa sebelumnya saksi FITRIANI pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 16.00 wib telah melapor ke Polres Tanggamus karena dirinya

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 9 dari 24 halaman.



telah menjadi korban penambretan di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati Kec. Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa barang milik saksi FITRIANI yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah berupa tas yang berisi uang, kartu-kartu identitas dan buku tabungan Bank Eka milik korban;
- bahwa saksi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bersarung dan bergagang kayu, 1 (satu) buah Kartu tanda Penduduk atas nama FITRIANI dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Eka dari saksi ANTONI YUSUF;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi ANTONI YUSUF Bin LAMSIRI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 14.30 wib saksi bersama dengan Terdakwa NURUL HUDHA duduk di warung pinggir jalan Lintas Barat Pekon Tanjung Jati Kecamatan kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dan merencanakan akan menambret orang yang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian melintas seorang perempuan yang diketahui bernama saksi FITRIANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih sambil membawa tas warna cokelat yang dilempangkan di bahunya;
- Bahwa kemudian Terdakwa NURUL HUDHA berkata kepada saksi "itu" sambil menunjuk kearah seorang perempuan yang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa saksi langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru BE 4218 Z dan mengikuti perempuan tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus tepatnya di dEkat Kantor PDIP saksi langsung memepetkan sepeda motornya dari arah sebelah kanan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi FITRIANI;
- Bahwa kemudian saksi yang posisinya duduk di belakang boncengan langsung mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke saksi FITRIANI di bagian bahu dibagian telinga sebelah kanan kemudian menarik tas warna

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 10 dari 24 halaman.



- cokelat yang dilempangkan di bahu dan memotongnya dengan menggunakan pisau sampai saksi FITRIANI terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa NURUL HUDHA melarikan diri sambil membawa tas warna cokelat beserta isinya kearah Pekon Kanyangan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa NURUL HUDHA menghentikan sepeda motornya dan turun ke bawah jembatan Way Ciawi Pekon Kanyangan dan membuka tas warna cokelat milik saksi FITRIANI yang berisi Dompot warna ungu, uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Buku tabungan dan kartu ATM Bank Eka, kartu ATM BRI, KTP, kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak dan Kartu Member Matahari;
 - Bahwa tas warna cokelat dan dompet warna ungu dibuang dan uangnya dibagi dua, dimana saksi dan Terdakwa NURUL HUDHA mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan bensin sementara Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Eka, Kartu ATM BRI, KTP, Kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak dan Kartu Member Matahari dibawa oleh Saksi ANTONI pulang;
 - Bahwa pada malam harinya saksi memberikan Kartu ATM BRI, Kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak dan Kartu Member Matahari kepada Terdakwa NURUL HUDHA sementara KTP an. FITRIANI, Buku tabungan dan Kartu ATM Bank EKA an. FITRIANI disimpan oleh saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 saksi menyuruh SONIA ADIKA PUTRI menggunakan Buku Tabungan, Kartu ATM Bank Eka dan KTP untuk melakukan penarikan uang di Bank Eka Kalianda sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh saksi dan Terdakwa NURUL HUDHA untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa keesokan harinya saksi, Terdakwa NURUL HUDHA bersama SONIA ANDIKA PUTRI akan melakukan transaksi lagi di Bank Eka Bumi Artha Kalianda tetapi berhasil diamankan oleh pihak Bank dan Kepolisian;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa NURUL HUDHA gunakan untuk membeli baju kemeja lengan panjang warna merah merk BOMBOGIED;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 11 dari 24 halaman.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 14.30 wib Terdakwa bersama dengan saksi ANTONI YUSUF duduk di warung pinggir jalan Lintas Barat Pekon Tanjung Jati Kecamatan kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dan merencanakan akan menjambret orang yang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian melintas seorang perempuan yang diketahui bernama saksi FITRIANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih sambil membawa tas warna cokelat yang diselempangkan di bahunya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ANTONI YUSUF "itu" sambil menunjuk kearah seorang perempuan yang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa saksi ANTONI YUSUF langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru BE 4218 Z dan mengikuti perempuan tersebut;
- Bahwa kemudian sesampainya di Jalan Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus tepatnya di dEkat Kantor PDIP saksi ANTONI YUSUF langsung memepetkan sepeda motornya dari arah sebelah kanan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi FITRIANI, kemudian saksi ANTONI yang posisinya duduk di belakang boncengan langsung mengeluarkan
- Bahwa kemudian saksi ANTONI yang posisinya duduk di belakang boncengan langsung mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke saksi FITRIANI di bagian bahu dibagian telinga sebelah kanan kemudian menarik tas warna cokelat yang diselempangkan di bahu dan memotongnya dengan menggunakan pisau sampai saksi FITRIANI terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ANTONI YUSUF melarikan diri sambil membawa tas warna cokelat beserta isinya kearah Pekon Kanyangan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ANTONI YUSUF menghentikan sepeda motornya dan turun ke bawah jembatan Way Ciawi Pekon

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 12 dari 24 halaman.



Kanyangan dan membuka tas warna coklat milik saksi FITRIANI yang berisi Dompot warna ungu, uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Buku tabungan dan kartu ATM Bank Eka, kartu ATM BRI, KTP, kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak dan Kartu Member Matahari;

- Bahwa tas warna coklat dan dompet warna ungu dibuang dan uangnya dibagi dua, dimana Terdakwa dan saksi ANTONI YUSUF mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan bensin sementara Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Eka, Kartu ATM BRI, KTP, Kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak dan Kartu Member Matahari dibawa oleh Saksi ANTONI pulang;
- Bahwa pada malam harinya saksi ANTONI YUSUF memberikan Kartu ATM BRI, Kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak dan Kartu Member Matahari kepada Terdakwa NURUL HUDA sementara KTP an. FITRIANI, Buku tabungan dan Kartu ATM Bank EKA an. FITRIANI disimpan oleh saksi ANTONI YUSUF;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 saksi ANTONI YUSUF menyuruh SONIA ADIKA PUTRI menggunakan Buku Tabungan, Kartu ATM Bank Eka dan KTP untuk melakukan penarikan uang di Bank Eka Kalianda sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi ANTONI YUSUF untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa, saksi ANTONI YUSUF bersama SONIA ANDIKA PUTRI akan melakukan transaksi lagi di Bank Eka Bumi Artha Kalianda tetapi berhasil diamankan oleh pihak Bank dan Kepolisian;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli baju kemeja lengan panjang warna merak merk BOMBOGIED;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna biru Noka : MH31PA003EK414046, Nosin : 1PA-414220, Nopol : BE 4218 Z berikut kunci kontak sepeda motor;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 13 dari 24 halaman.



- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type Yamaha/1PA, tahun pembuatan 2014, warna biru Noka : MH31PA003EK414046, Nosin : 1PA-414220, Nopol 4218 Z an. Mardi alamat Bandar Kejadian Kel. Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kab. Tanggamus;
- 1 (satu) buah kartu ASKES An. FITRIANI, Amd.Kep;
- 1 (satu) buah kartu NPWP : 69.750.298.7-325.000 An. FITRIANI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. FITRIANI;
- 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan an. M. AZAM AL-QADAFI;
- 1 (satu) buah Kartu Member Matahari;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. FITRIANI;
- 1 (satu) buah kartu Bank Eka;
- 1 (satu) buah pisau bersarung dan bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB di jalan Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati dEkat Kantor PDIP Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus Terdakwa NURUL HUDHA bersama saksi ANTONI YUSUF telah mengambil barang milik saksi FITRIANI;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi FITRIANI yang telah diambil oleh Terdakwa NURUL HUDHA bersama saksi ANTONI YUSUF yaitu berupa tas selempang milik saksi FITRIANI tersebut berisi Dompot warna ungu, uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Eka, kartu ATM BRI, KTP, Kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak dan Kartu Member Matahari;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 14.30 wib Terdakwa NURUL HUDHA bersama dengan saksi ANTONI YUSUF duduk di warung pinggir jalan Lintas Barat Pekon Tanjung Jati Kecamatan kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dan merencanakan akan menjambret orang yang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian melintas seorang perempuan yang diketahui bernama saksi FITRIANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih sambil membawa tas warna cokelat yang diselempangkan di bahunya;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 14 dari 24 halaman.



- Bahwa benar kemudian Terdakwa NURUL HUDA berkata kepada saksi ANTONI YUSUF "itu" sambil menunjuk kearah seorang perempuan yang melintas di jalan tersebut;
- Bahwa benar saksi ANTONI YUSUF langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru BE 4218 Z dan mengikuti perempuan tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi ANTONI yang posisinya duduk di belakang boncengan langsung mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke saksi FITRIANI di bagian bahu dibagian telinga sebelah kanan kemudian menarik tas warna coklat yang diselempangkan di bahu dan memotongnya dengan menggunakan pisau sampai saksi FITRIANI terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa NURUL HUDA bersama saksi ANTONI YUSUF melarikan diri sambil membawa tas warna coklat beserta isinya kearah Pekon Kanyangan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi FITRIANI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.950.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-1, 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 15 dari 24 halaman.



5. Yang dilakukan di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **"Barangsiapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah NURUL HUDA Bin MARDI yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 16 dari 24 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB di jalan Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati dEkat Kantor PDIP Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus Terdakwa NURUL HUDA bersama saksi ANTONI YUSUF telah mengambil barang milik saksi FITRIANI;

Menimbang, bahwa benar barang-barang milik saksi FITRIANI yang telah diambil oleh Terdakwa NURUL HUDA bersama saksi ANTONI YUSUF yaitu berupa tas selempang milik saksi FITRIANI tersebut berisi Dompot warna ungu, uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Eka, kartu ATM BRI, KTP, Kartu ASKES, Kartu BPJS, Kartu Pajak dan Kartu Member Matahari;

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa NURUL HUDA bersama saksi ANTONI YUSUF diketahui merupakan milik atau kepunyaan dari saksi FITRIANI, kemudian barang tersebut nyatanya juga bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil tas selempang milik saksi FITRIANI tanpa seijin dari saksi saksi FITRIANI, sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4. Unsur “yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 17 dari 24 halaman.



tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 14.30 wib Terdakwa NURUL HUDA bersama dengan saksi ANTONI YUSUF duduk di warung pinggir jalan Lintas Barat Pekon Tanjung Jati Kecamatan kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dan merencanakan akan menjambret orang yang melintas di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa benar beberapa saat kemudian melintas seorang perempuan yang diketahui bernama saksi FITRIANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih sambil membawa tas warna cokelat yang dilempangkan di bahunya;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa NURUL HUDA berkata kepada saksi ANTONI YUSUF “itu” sambil menunjuk kearah seorang perempuan yang melintas di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa benar saksi ANTONI YUSUF langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru BE 4218 Z dan mengikuti perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi ANTONI yang posisinya duduk di belakang boncengan langsung mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke saksi FITRIANI di bagian bahu dibagian telinga sebelah kanan kemudian menarik tas warna cokelat yang dilempangkan di bahu dan memotongnya dengan menggunakan pisau sampai saksi FITRIANI terjatuh dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa NURUL HUDA bersama saksi ANTONI YUSUF melarikan diri sambil membawa tas warna cokelat beserta isinya kearah Pekon Kanyangan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 18 dari 24 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB di jalan Raya Lintas Barat Pekon Tanjung Jati dEkat Kantor PDIP Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus Terdakwa NURUL HUDHA bersama saksi ANTONI YUSUF telah mengambil barang milik saksi FITRIANI, sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekira jam 14.30 wib Terdakwa NURUL HUDHA bersama dengan saksi ANTONI YUSUF duduk di warung pinggir jalan Lintas Barat Pekon Tanjung Jati Kecamatan kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dan merencanakan akan menjambret orang yang melintas di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa benar beberapa saat kemudian melintas seorang perempuan yang diketahui bernama saksi FITRIANI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih sambil membawa tas warna cokelat yang diselempangkan di bahunya;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa NURUL HUDHA berkata kepada saksi ANTONI YUSUF “itu” sambil menunjuk kearah seorang perempuan yang melintas di jalan tersebut;

Menimbang, bahwa benar saksi ANTONI YUSUF langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru BE 4218 Z dan mengikuti perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi ANTONI yang posisinya duduk di belakang boncengan langsung mengeluarkan pisau dan mengarahkannya ke saksi FITRIANI di bagian bahu dibagian telinga sebelah kanan kemudian menarik tas warna cokelat yang diselempangkan di bahu dan memotongnya dengan menggunakan pisau sampai saksi FITRIANI terjatuh dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa NURUL HUDHA bersama saksi ANTONI YUSUF melarikan diri sambil membawa tas warna cokelat beserta isinya kearah Pekon Kanyangan Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 19 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-1, 2 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 20 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi ataupun Terdakwa tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna biru Noka : MH31PA003EK414046, Nosin : 1PA-414220, Nopol : BE 4218 Z berikut kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type Yamaha/1PA, tahun pembuatan 2014, warna biru Noka : MH31PA003EK414046, Nosin : 1PA-414220, Nopol 4218 Z an. Mardi alamat Bandar Kejadian Kel. Bandar Kejadian Kecamatan Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Terhadap barang bukti tersebut disita dari Sdr. Mardi dan diketahui milik sdr. Mardi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Mardi
- 1 (satu) buah kartu ASKES An. FITRIANI, Amd.Kep;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP : 69.750.298.7-325.000 An. FITRIANI;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 21 dari 24 halaman.



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. FITRIANI;
- 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan an. M. AZAM AL-QADAFI;
- 1 (satu) buah Kartu Member Matahari;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. FITRIANI;
- 1 (satu) buah kartu Bank Eka;

Terhadap barang bukti tersebut diketahui milik saksi FITRIANI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FITRIANI

- 1 (satu) buah pisau bersarung dan bergagang kayu;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibeBankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi FITRIANI binti ZAINUDIN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui trus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke – 1, ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Huda Bin Mardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nurul Huda Bin Mardi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 22 dari 24 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION warna biru Noka : MH31PA003EK414046, Nosin : 1PA-414220, Nopol : BE 4218 Z berikut kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk/type Yamaha/1PA Tahun pembuatan 2014, warna biru Noka : MH31PA003EK414046, Nosin 1PA-414220, Nopol : BE 4218 Z An. Mardi Alamat Bandar Kejadian, Kelurahan Bandar Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
dikembalikan kepada Mardi sebagai pemilik dan selaku orangtua Terdakwa.
 - 1 (satu) buah kartu ASKES An. Fitriani, Amd.Kep;
 - 1 (satu) buah kartu NPWP : 69.750.298.7-325.000 An. Fitriani;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. Fitriani;
 - 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan An. M. Azam Al-Qadafi;
 - 1 (satu) buah kartu tanda penduduk An Fitriani;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank EKA;
dikembalikan kepada saksi Fitriani.
 - 1 (satu) buah pisau bersarung dan bergagang kayu;
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2016** oleh kami **FARIDH ZUHRI, S.H.,M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO. K.P, S.H.,M.H.** dan **JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H, M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 23 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DESTI ERMAYATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanggamus serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota :

d.t.o

MAHENDRA PRABOWO. K.P, S.H.,M.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H.,M.HUM.

Panitera Pengganti

d.t.o

M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Kot - Halaman 24 dari 24 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)